

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP GUGATAN EKSEKUSI SITA JAMINAN
AKIBAT WANPRESTASI ATAS PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA
PT. LAMINDO SAKTI DENGAN PT. PAKARTI TIRTOAGUNG
(Studi Kasus Nomor: 808 PK/PDT/2018)**

Salma Haidar Agusta, Adi Supanto, Lily Kalyana
Fakultas Hukum, Universitas Islam Syekh-Yusuf
salmahaidar80@gmail.com

Abstract

Humans are social creatures who cannot fulfil their own needs and to fulfil these needs. Humans need the help of others, in fulfilling their needs, namely by entering into an agreement, whether an agreement between an individual and an individual, an individual with a legal entity, or a legal entity with other legal entities. In a cooperation agreement it cannot be implemented by either party alone. The cooperation agreement includes the handover of part of the plaintiff's business (PT. Lamindo Sakti), while the defendant (PT. Pakarti Tirtoagung) carries out the operations of part of the plaintiff's business. Where the defendant agrees to enter into such cooperation by carrying out the obligations stated in the cooperation agreement. In its implementation, one of the parties that entered into the agreement was unable to carry out its obligations because of default and it resulted in a guarantee seizure of the promised goods. The main problem is how are the arrangements for the execution of collateral seizure as a result of default on a cooperation agreement and what is the judge's consideration in deciding cases. This research was conducted using the Normative Juridical Research Method. The theoretical basis refers to Article 1320 of the Civil Code and Article 1338 of the Civil Code. The conclusions are 1. Judge's consideration in making his decision was considered negligent by not paying attention to and considering the provisions contained in the agreement, so that the decision was detrimental to the Plaintiff, 2. The execution of collateral seizure in the case was not carried out, because the evidence was for confiscation. guarantee is not enough. The suggestions are 1. The judge should be more careful in handling a case so that he does not make a mistake in making a decision so as not to harm one of the parties, 2. If a guarantee seizure is required, it is hoped that the evidence to seize the guarantee is sufficient.

Keywords: Agreement Law, Default, Guarantee Confiscation

Abstrak

Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri dan untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Manusia memerlukan bantuan orang lain, dalam memenuhi kebutuhannya yaitu dengan mengadakan suatu perjanjian, baik perjanjian antara individu dengan individu, individu dengan badan hukum, maupun badan hukum dengan badan hukum lainnya. Dalam suatu perjanjian kerjasama tidak dapat dilaksanakan oleh salah satu pihak saja. Perjanjian kerjasama

diliputi dengan penyerahan sebagian usaha milik penggugat (PT. Lamindo Sakti), sedangkan pihak tergugat (PT. Pakarti Tirtoagung) yang melaksanakan operasional sebagian usaha milik penggugat. Dimana pihak tergugat menyetujui untuk mengadakan kerjasama tersebut dengan menjalankan kewajiban-kewajiban yang tercantum dalam perjanjian kerjasama. Dalam pelaksanaannya salah satu pihak yang mengadakan perjanjian tidak dapat melaksanakan kewajibannya karena adanya wanprestasi dan menimbulkan adanya suatu sita jaminan terhadap barang yang diperjanjikan tersebut. Pokok permasalahannya adalah bagaimanakah pengaturan eksekusi sita jaminan akibat dari wanprestasi atas suatu perjanjian kerjasama dan bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara. Penelitian ini dilakukan dengan Metode penelitian Yuridis Normatif. Landasan teori mengacu pada Pasal 1320 KUHPerdara dan Pasal 1338 KUHPerdara. Adapun kesimpulannya adalah 1. Pertimbangan Hakim dalam mengambil keputusannya dinilai telah lalai dengan tidak memperhatikan dan mempertimbangkan ketentuan yang tertuang dalam perjanjian, sehingga putusan tersebut merugikan pihak Penggugat, 2. Pelaksanaan eksekusi sita jaminan dalam kasus tersebut tidak dilakukan, karena bukti-bukti untuk melakukan sita jaminan tidak cukup. Adapun sarannya adalah 1. Seyogyanya Hakim lebih teliti lagi dalam menangani suatu kasus agar tidak salah dalam mengambil keputusan sehingga tidak merugikan salah satu pihak, 2. Apabila diharuskan adanya suatu sita jaminan, maka diharapkan bukti-bukti untuk melakukan sita jaminan tersebut cukup bukti.

Kata Kunci : Hukum Perjanjian, Wanprestasi, Sita Jaminan

A. PENDAHULUAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Negara yang berdasar atas hukum. Yang artinya bahwa segala tindakan yang akan dilakukan oleh masyarakat harus berdasarkan hukum yang berlaku di Negara Indonesia. Hukum adalah rangkaian peraturan-peraturan mengenai tingkah laku orang-orang sebagai anggota suatu masyarakat dan bertujuan untuk mengadakan tata nasional tertib di antara anggota-anggota masyarakat itu.¹

Pelaksanaan pembangunan mewujudkan beberapa aspek kehidupan bangsa, yaitu dalam aspek politik, aspek ekonomi, aspek sosial budaya, dan pertahanan masyarakat harus berdasarkan pada keamanan secara berencana, menyeluruh, dalam rangka mewujudkan kehidupan yang sejajar dan sederajat dengan bangsa lain yang lebih maju. Oleh karena itu, sesungguhnya pembangunan merupakan

pencerminan kehendak untuk terus menerus meningkatkan kesejahteraan kehidupan masyarakat dan penyelenggaraan negara yang maju dan demokrasi berdasarkan Pancasila. Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri dan untuk memenuhi kebutuhan tersebut, sebagai subjek hukum, manusia pasti memerlukan bantuan dari orang lain, baik secara fisik maupun secara materil.²

Dalam suatu perjanjian kerjasama tidak dapat dilaksanakan sendiri oleh salah satu pihak, karena kedua pihak tersebut mengadakan suatu perjanjian seperti halnya yang dilakukan oleh PT. Lamindo Sakti. PT. Lamindo Sakti ternyata tidak bisa melaksanakan sendiri kewajibannya untuk melunasi semua hutang-hutangnya di Bank, sehingga PT. Lamindo Sakti mengadakan perjanjian

¹ Wirjono Prodjodikoro, 2011, *Azaz-Azaz Hukum Perjanjian*, Cet. 9, CV. Mandar Maju, Bandung, hlm. 7.

² <https://bulelengkab.go.id/detail/artikel/makna-hakikat-dan-tujuan-pembangunan-nasional-17>, diakses tanggal 29 April 2020.

kerjasama dengan PT. Pakarti Tirtoagung dalam bentuk Perjanjian Kerjasama perdagangan dan pendistribusian aspal curah, perjanjian tersebut secara rinci diatur dalam akta perjanjian Nomor 117/Agr PKT-Lmd/04/08. Suatu perjanjian merupakan suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melakukan sesuatu hal. Dari peristiwa ini, timbullah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.³

Buku III KUHPerdota tidak memberikan rumus tentang perikatan. Namun, menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Perdata, perikatan adalah hubungan hukum yang terjadi di antara 2 (dua) orang atau lebih, yang terletak di dalam lapangan harta kekayaan, di mana pihak yang satu berhak atas prestasi dan pihak lainnya wajib memenuhi prestasi itu.⁴

Menurut Subekti, perikatan adalah suatu hubungan hukum dalam lapangan hukum kekayaan antara dua orang atau lebih atau dua pihak yang mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu.⁵

Perjanjian merupakan sumber terpenting yang melahirkan perikatan. Memang, perikatan itu paling banyak diterbitkan oleh suatu perjanjian, tetapi sebagaimana sudah dikatakan tadi, ada juga sumber-sumber lain yang melahirkan perikatan. Sumber-sumber lain ini tercakup dengan nama undang-undang. Jadi,

³ Subekti, *Hukum Perjanjian*, 2005, Cet. 21, Intermasa, Jakarta, hlm. 1.

⁴ Taryana Soenandar, et al., 2016, *Kompilasi Hukum Perikatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 1

⁵ Djaja S. Meliala, 2012, *Hukum Perdata Dalam Perspektif BW*, Ed. Rev, Cet. 1, Nuansa Aulia, Bandung, hlm.156.

ada perikatan yang lahir dari “perjanjian” dan ada perikatan yang lahir dari “undang-undang”.⁶ Hukum Perikatan memiliki sistem terbuka yang diatur dalam Buku III KUHPerdota. Hukum Perikatan memberikan suatu kebebasan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengadakan suatu perikatan (perjanjian) yang berisikan apa saja, asalkan tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan. Inilah yang dikenal dengan Hukum Perikatan sebagai hukum pelengkap (*optional law*), artinya pasal-pasal itu boleh disingkirkan manakala dikehendaki oleh pihak-pihak yang membuat janji. Mereka boleh mengatur sendiri kepentingan mereka dalam janji yang mereka buat.

Dalam buku III KUHPerdota juga diatur asas kebebasan berkontrak yang sesuai dengan Pasal 1338 ayat (1) yang menyebutkan bahwa:

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.

Artinya adalah terhadap mereka yang membuat perjanjian sendiri asalkan tidak bertentangan dengan Undang-undang yang berlaku. Sama halnya dengan perjanjian yang dibuat PT. Lamindo Sakti dengan PT. Pakarti Tirtoagung yang mengikat para pihak seperti Undang-undang, namun di dalam prakteknya salah satu pihak tidak dapat melaksanakan kewajibannya karena disebabkan oleh adanya wanprestasi.⁷

Permasalahannya adalah bagaimanakah pengaturan eksekusi sita jaminan akibat wanprestasi atas suatu perjanjian berdasarkan putusan No.808/PK/PDT/2018? Permasalahan selanjutnya adalah bagaimanakah pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara gugatan eksekusi sita jaminan akibat wanprestasi atas perjanjian kerjasama antara PT. Lamindo Sakti dengan PT. Pakarti Tirtoagung berdasarkan putusan No.808/PK/PDT/2018?.

⁶ *Loc.Cit.*, hlm. 1.

⁷ I Ketut Oka Setiawan, 2018, *Hukum Perikatan*, Cet. 3, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 3.

B. METODE PENELITIAN

Adapun tipe penelitian yang digunakan adalah Yuridis Normatif, yaitu tipe penelitian yang dilakukan dengan cara kunjungan ke pustaka (*library research*). *Library Research* atau penelitian kepustakaan, yaitu penelitian yang dilakukan harus berdasarkan bahan hukum dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum, peraturan perundang-undangan, buku-buku, literatur, jurnal hukum, serta karya ilmiah yang berhubungan dengan penelitian ini.

Adapun sifat penelitian ialah deskriptif analisis penelitian yang menggambarkan dengan jelas dan cermat permasalahan yang diteliti. Kemudian di analisa melalui peraturan perundang-undangan, teori-teori, konsep-konsep, azas-azas hukum yang berhubungan dengan penelitian ini. Untuk memperoleh gambaran tentang masalah yang diteliti, kemudian dianalisa serta ditarik suatu kesimpulan sesuai dengan pokok permasalahan yang diteliti.

Data yang akan digunakan dilihat dari sumbernya dapat dilihat atas data primer dan data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari suatu sumber yang sudah dikumpulkan oleh pihak lain, baik melalui bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder yaitu literatur dan hasil-hasil penelitian, dan bahan hukum tersier yaitu kamus hukum dan ensiklopedia. Untuk data primer dilakukan dengan cara studi pustaka. Untuk data sekunder dilakukan dengan cara membaca dan menginventarisir undang-undang, peraturan-peraturan yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian. Untuk mengelola data, Penulis menggunakan analisis data secara kualitatif, baik terhadap data primer maupun data sekunder untuk memperoleh jawaban-jawaban atas pokok suatu permasalahan yang memperoleh suatu kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

C. PEMBAHASAN

PT. Lamindo Sakti adalah sebuah perusahaan yang bergerak dibidang perdagangan dan pendistribusian Aspal Curah yang melakukan usahanya baik secara langsung maupun melalui anak-anak perusahaannya, yang memiliki dan mengelola 7 (tujuh) terminal tangki-tangki yang berokasi di Cirebon, Dumai, Semarang, Lhokseumawe, Medan, Padang, dan Palembang.

Bahwa PT. Lamindo Sakti dalam hal mengelola usahanya tersebut sedang mengalami kesulitan keuangan dikarenakan terkena dampak dari krisis moneter yang terjadi pada tahun 1998 silam, sehingga menyebabkan hutang Pemohon Peninjauan Kembali kepada pihak Bank membengkak daripada yang semestinya. Oleh karena itu, dalam rangka penyehatan dan optimalisasi usaha, maka Pemohon Peninjauan Kembali memerlukan kerjasama dengan investor yang memiliki visi dan misi yang sesuai dengan usaha PT. Lamindo Sakti. PT. Pakarti Tirtoagung adalah sebuah perusahaan Swasta Nasional yang bergerak di bidang Operation dan Maintenance pada sektor perminyakan dan energi, serta memiliki kompetensi untuk memasarkan dan mengelola fasilitas-fasilitas dan jasa service dibidang perminyakan dan gas.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka kemudian PT. Lamindo Sakti dan PT. Pakarti Tirtoagung telah bersepakat untuk melakukan kerjasama yang saling menguntungkan antara kedua belah pihak, yakni dengan memperjanjikan pengelolaan, operasional dan atau pengalihan 3 (tiga) terminal tangki milik PT. Lamindo Sakti yang berlokasi di Cirebon, Dumai dan Semarang kepada PT. Pakarti Tirtoagung berdasarkan Perjanjian Kerjasama Nomor 117/AgrPKT-LMD/04/08 yang dibuat dan ditandatangani oleh PT. Lamindo Sakti dan PT. Pakarti Tirtoagung pada tanggal 3 April

2008. Perjanjian Kerjasama tersebut dalam rangka untuk penyehatan dan optimalisasi usaha PT. Lamindo Sakti demi masa mendatang, serta merupakan wujud tanggung jawab PT. Lamindo Sakti sebagai pelaku usaha agar dapat memenuhi kewajibannya selaku debitur dalam hal Pembayaran Hutang kepada krediturnya, yakni PT. Bank Negara Indonesia 46 (Persero), Tbk.

Bahwa untuk pembayaran sewa menyewa terminal tangki sesuai Perjanjian Kerjasama antara PT. Lamindo Sakti dengan PT. Pakarti Tirtoagung, maka pembayarannya sebagai berikut; a) Pihak kedua berjanji dan menjamin pembayaran kewajiban pihak pertama atas hutang bank kepada PT. Bank BNI 46 (Persero), Tbk sesuai dengan jadwal pembayaran yang telah ditentukan Bank BNI 46 (Persero), Tbk secara tepat waktu per triwulan; b) Pembayaran kewajiban oleh PT. Pakarti Tirtoagung sesuai butir 1 diatas adalah sebagai kompensasi atas pemberian Hak Pengelolaan atas terminal tangki yang berlokasi di Cirebon, Semarang dan Dumai oleh PT. Lamindo Sakti kepada PT. Pakarti Tirtoagung; Kemudian PT. Pakarti Tirtoagung berkewajiban pula untuk melakukan perawatan, perbaikan dan peningkatan sarana dan prasarana fasilitas tangki, *safety and environmental aspect* dan penambahan beberapa peralatan untuk memenuhi standar sebagai pihak penyewa. Pihak PT. Pakarti Tirtoagung menjamin telah memiliki sumber dana pembiayaan dalam jumlah yang cukup sesuai dengan kesepakatan para pihak, dan merupakan kepemilikan yang sah. Kemudian, PT. Lamindo Sakti mengetahui bahwa PT. Pakarti Tirtoagung tidak memenuhi kewajibannya kepada PT. Lamindo Sakti berdasarkan adanya surat-surat teguran ataupun somasi yang disampaikan oleh PT. Bank BNI 46 (Persero), Tbk kepada PT. Lamindo Sakti, yang pada pokoknya meminta agar PT. Pakarti Tirtoagung segera memenuhi kewajiban PT. Lamindo Sakti sebagai debitur kepada PT. Bank BNI 46 (Persero), Tbk. Karena tidak

dilaksanakannya “kewajiban” PT. Pakarti Tirtoagung kepada PT. Lamindo Sakti berdasarkan Perjanjian Kerjasama, maka PT. Lamindo Sakti telah berulang kali melakukan peneguran-peneguran secara tertulis kepada PT. Pakarti Tirtoagung agar segera melaksanakannya.

Dengan demikian, maka PT. Pakarti Tirtoagung dengan itikad tidak baik telah berusaha menghindari kewajibannya kepada PT. Lamindo Sakti, yakni dalam hal “Pembayaran” atas pengelolaan dan operasional terminal-terminal tangki milik PT. Lamindo Sakti oleh PT. Pakarti Tirtoagung, dimana mekanisme pembayarannya telah disepakati dan ditentukan bersama berdasarkan Perjanjian Kerjasama yang telah diketahui dan disetujui oleh PT. BNI 46 (persero), Tbk. PT. Pakarti Tirtoagung sejak bulan Juni 2010 telah melakukan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*), yakni dengan tidak memenuhi dan melaksanakan kewajibannya sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kerjasama Nomor 117/Agr.PKT-LMD/04/08 tanggal 3 April 2008, maka sudah sepantasnya dinyatakan bahwa perbuatan PT. Pakarti Tirtoagung adalah perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) terhadap PT. Lamindo Sakti.

Terhadap perbuatan ingkar janji yang telah dilakukan oleh PT. Pakarti Tirtoagung kepada PT. Lamindo Sakti serta untuk menjaga kepentingan hukum PT. Lamindo Sakti, maka dengan ini PT. Lamindo Sakti memohon agar Pengadilan Negeri Jakarta Pusat c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara menyatakan bahwa PT. Pakarti Tirtoagung telah melakukan perbuatan ingkar janji. Oleh karena PT. Pakarti Tirtoagung telah ingkar janji kepada PT. Lamindo Sakti, yakni dengan tidak memenuhi kewajibannya kepada PT. Lamindo Sakti, maka sudah selayaknya PT. Pakarti Tirtoagung di hukum untuk membayar seluruh kerugian yang diderita dan ditanggung oleh PT. Lamindo Sakti baik secara materiil maupun secara immateriil.

Agar gugatan PT. Lamindo Sakti tidak illusoir, kabur dan tidak bernilai, serta tidak sia-sia nantinya, maka tidak berlebihan kiranya Pengadilan Negeri Jakarta Pusat c.q Majelis Halim yang memeriksa suatu perkara agar meletakkan sita jaminan terhadap barang-barang milik PT. Lamindo Sakti yang dikelola oleh PT. Pakarti Tirtoagung baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak yang digunakan untuk menjalankan usahanya. Awal kerjasama adalah ketika PT. Lamindo Sakti mengalami kondisi kesulitan keuangan untuk membayar kewajiban hutang kepada PT. BNI 46 (Persero), Tbk, pada waktu itu salah seorang direksi PT. Lamindo Sakti yaitu saudara Azmen Hamir telah datang pada PT. Pakarti Tirtoagung dan meminta untuk dibantu menyelesaikan kreditnya yang macet tersebut. Sebenarnya biaya yang disepakati dan timbul dari perjanjian kerjasama sangat merugikan PT. Lamindo Sakti, karena PT. Pakarti Tirtoagung harus membayar hutang PT. Lamindo Sakti kepada PT. BNI 46 (Persero), Tbk sebesar Rp. 82.988.529.117,- (delapan puluh dua miliar sembilan ratus delapan puluh delapan juta lima ratus dua puluh sembilan ribu seratus tujuh belas rupiah), dengan kompensasi bahwa PT. Pakarti Tirtoagung memanfaatkan selama 7 (tujuh) tahun untuk 3 (tiga) terminal tangki masing-masing milik PT. Sentar Aspalindo Riau di Dumai, PT. Karya Aspalindo Cirebon di Cirebon, dan PT. Lamin Aspalindo Tiga di Semarang. Dari segi bisnis, sebenarnya kerjasama itu sangat merugikan bagi PT. Pakarti Tirtoagung, sebagai perbandingan untuk membangun 1 (satu) terminal tangki dengan 3 (tiga) unit tangki dengan kapasitas sesuai dengan yang diperjanjikan hanya dibutuhkan biaya sebesar Rp. 15.000.000.000,- (lima belas miliar rupiah), yang berarti untuk membangun 3 (tiga) terminal tangki yang baru, hanya dibutuhkan biaya sebesar Rp. 45.000.000.000,- (empat puluh lima miliar rupiah).

Dengan syarat-syarat yang telah disepakati dalam Perjanjian Kerjasama, berarti PT.

Pakarti Tirtoagung harus mengeluarkan biaya tambahan kurang lebih sebesar Rp. 38.000.000.000,- (tiga puluh delapan miliar rupiah) hanya untuk memanfaatkan 3 (tiga) terminal tangki yang bekas selama jangka waktu terbatas 7 (tujuh) tahun dengan opsi PT. Lamindo Sakti dapat membeli kembali setelah 10 (sepuluh) tahun dengan membayar berdasarkan harga hasil penilaian. PT. Pakarti Tirtoagung merasa keberatan dengan dalil gugatan yang diajukan oleh PT. Lamindo Sakti yang mendalilkan seolah-olah PT. Pakarti Tirtoagung telah membuat suatu pernyataan yang menimbulkan rasa percaya bagi PT. Lamindo Sakti sehingga mau menandatangani Perjanjian Kerjasama sebagaimana yang telah didalilkan oleh PT. Pakarti Tirtoagung diatas, awal mula perkenalan PT. Pakarti Tirtoagung adalah karena salah seorang direksi pada PT. Lamindo Sakti yang bernama Azmen Hamir datang kepada PT. Pakarti Tirtoagung dan meminta supaya PT. Pakarti Tirtoagung mau membantu pihak PT. Lamindo Sakti keluar dari kesulitan keuangan akibat kredit macetnya pada PT. BNI 46 (Persero), Tbk yang sudah dialami selama lebih dari 10 tahun dengan cara mengadakan kerjasama dalam mengelola dan mengoperasikan terminal tangki miliknya, jadi bukan pihak PT. Pakarti Tirtoagung yang datang kepada PT. Lamindo Sakti untuk meminta mengadakan kerjasama pengoperasian terminal tangki, PT. Pakarti Tirtoagung sebenarnya berniat ingin membantu. Syarat-syarat lain yang disepakati dalam Perjanjian Kerjasama PT. Pakarti Tirtoagung berkewajiban untuk melakukan perbaikan, perawatan dan meningkatkan sarana serta prasarana terminal tangki yang berkaitan dengan aspek keselamatan dan lingkungan dengan penambahan peralatan agar dapat dioperasikan kembali secara baik dan agar sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh pihak-pihak yang akan menyewa dari PT. Pakarti Tirtoagung sebagaimana juga yang didalilkan oleh PT. Lamindo Sakti. Dalam Perjanjian Kerjasama secara tegas

disebutkan pihak kedua lalai melaksanakan kesanggupan-kesanggupannya dan/atau kewajiban-kewajibannya berdasarkan perjanjian ini, pihak kedua terlambat membayar atau tidak memenuhi kesanggupan penalgangan dan investasi sesuai waktu dan jumlah yang sudah disepakati berdasarkan perjanjian ini; maka pihak pertama berhak mengajukan pemutusan perjanjian secara sepihak dengan mengajukan pemberitahuan tiga bulan sebelum tanggal pemutusan perjanjian kepada pihak kedua dan pihak pertama akan mengembalikan talangan hutang bank dan investasi yang telah dikeluarkan oleh pihak kedua dengan memperhitungkan dana yang dibayarkan.

Kemudian, hingga gugatan diajukan, PT. Lamindo Sakti tidak pernah secara tegas melaksanakan apa yang disyaratkan dalam perjanjian Kerjasama tersebut, yaitu dengan memberitahukan serta memberikan kesempatan kepada PT Pakarti Tirtoagung untuk memperbaiki pelaksanaan perjanjian kerjasama, PT. Lamindo Sakti secara langsung telah membatalkan perjanjian sebagaimana surat yang dikirimkan oleh PT. Pakarti Tirtoagung Nomor 074/LS.51.DIR/XI/2011 tanggal 14 Desember 2011.

Dalil gugatan PT. Lamindo Sakti sebagaimana termuat dalam Perjanjian Kerjasama, tertanggal 3 April 2008 yang dibuat dibawah tangan antara PT. Lamindo Sakti dengan PT. Pakarti Tirtoagung yang diketahui dan disetujui oleh PT. BNI 46 (Persero), Tbk telah dibenarkan serta diakui oleh PT. Pakarti Tirtoagung dan batas waktu pembayaran telah ditentukan yaitu untuk tahun 2010 PT. Pakarti Tirtoagung tidak memenuhi jadwal angsuran yang sudah ditetapkan oleh PT. BNI 46 (Persero), Tbk sebesar Rp. 14.000.000.000,- (empat belas miliar rupiah) yang hanya dapat dipenuhi oleh PT. Pakarti Tirtoagung sebesar Rp. 2.100.000.000,- (dua miliar seratus juta rupiah), padahal dalam pasal 3 angka 1 dalam perjanjian kerjasama No. 117/Agr.PKT-LMD/04/08, pihak kedua berjanji dan

menjamin pembayaran kewajiban pihak pertama atas hutang bank kepada Bank BNI 46 (Persero), Tbk, dengan jadwal pembayaran yang telah ditentukan secara tepat waktu per triwulan, dari tanggal 31 Maret 2008 s/d triwula keempat tahun 2013 dengan jumlah keseluruhannya sebesar Rp. 82.525.000.000,- (delapan puluh dua miliar lima ratus dua puluh lima juta rupiah).

PT. Lamindo Sakti mengetahui bahwa PT. Pakarti Tirtoagung telah tidak memenuhi perjanjian kerjasama setelah PT. BNI 46 (Persero), Tbk melakukan teguran kepada PT. Lamindo Sakti dan untuk menindaklanjuti hal tersebut, PT. Lamindo Sakti telah melakukan teguran, akan tetapi PT. Pakarti Tirtoagung tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian dengan alasan kondisi ekonomi yang sedang sulit, maka berdasarkan fakta tersebut PT. Pakarti Tirtoagung secara hukum telah melakukan wanprestasi. Dalam perkara ini tidak dilakukan sita jaminan karena bukti melakukan sita jaminan tidak cukup, maka petitum mengenai sita jaminan tidak dapat dikabulkan, dengan demikian sekaligus sudah menjawab tuntutan provisi PT. Pakarti Tirtoagung.

Pemohon kasasi mohon kepada Majelis bahwasanya perkara ini adalah menyangkut perkara wanprestasi, dimana posisi Pemohon Kasasi adalah bukan pihak yang melakukan prestasi karena prestasi yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi kepada Termohon Kasasi adalah berupa penyerahan alat-alat produksi berupa tiga terminal tangki yang sudah dilakukan oleh Pemohon Kasasi dan telah terbukti di persidangan, sehingga tinggal kewajiban/prestasi. Termohon Kasasi berupa pembayaran hutang Pemohon Kasasi kepada Turut Termohon Kasasi sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerjasama Nomor 117/Agr. PKT-LMD/04/08 tanggal 3 April 2008 yang ternyata dan telah terbukti dipersidangan tidak dipenuhi oleh Termohon Kasasi, sehingga *Judex Facti* Pengadilan Tinggi DKI Jakarta

nyata-nyata salah menerapkan hukum bahkan melanggar hukum yang berlaku mengenai hukum perjanjian; Sumber sengketa antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi adalah tidak dipenuhinya isi Perjanjian Kerjasama Nomor 117/Agr.PKT-LMD/04/08 tanggal 3 April 2008 oleh Termohon Kasasi, khususnya ketentuan dalam pasal 2 ayat 2 dimana Termohon Kasasi dalam Perjanjian tersebut adalah sebagai pihak kedua, telah menyanggupi untuk menyelesaikan kewajiban Pemohon Kasasi kepada Turut Termohon Kasasi; Bahwa Pemohon Kasasi berkeberatan terhadap keputusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang dalam diktumnya menyatakan bahwa Pemohon Kasasi melakukan wanprestasi terhadap Termohon Kasasi; Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, permintaan tambahan hak pengelolaan terminal yang berlokasi di Padang dan Lhokseumawe sebagaimana tertuang dalam suratnya tanggal 19 November 2010, Nomor 113/LS.6GZ.DIR/XI/2010, yang ditujukan kepada Terbanding semula Penggugat tersebut bukanlah usulan atau hal baru karena hak pengelolaan dimaksud telah merupakan bagian yang tak terpisahkan dan telah dicantumkan secara jelas di dalam Perjanjian Kerjasama Nomor 117/Agr.PKT-LMD/04/08 tanggal 3 April 2008; Pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding jelas-jelas telah salah dalam menerapkan hukum perjanjian karena Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang melakukan wanprestasi terlebih dahulu daripada Termohon Kasasi yang didasarkan atas ketentuan yang terdapat dalam surat Perjanjian Kerjasama Nomor 117/Agr.PKT-LMD/04/08 tanggal 3 April 2008 sebagai pertimbangan; Berdasarkan pertimbangan diatas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Jakarta yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh

pemohon kasasi tersebut harus ditolak; Oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini.

Menimbang bahwa sesudah putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1275 K/Pdt/2016 tanggal 16 Agustus 2016 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 26 September 2017 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan Peninjauan Kembali pada tanggal 21 Maret 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 16/Srt.Pdt. PK/2018/PN/Jkt.Pst *juncto* Nomor 101/PDT.G/2013/PN.JKT.PST yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut disertai dengan memori Peninjauan Kembali yang memuat alasan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 21 Maret 2018; Bahwa berdasarkan memori Peninjauan Kembali yang diterima pada tanggal 21 Maret 2018 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata; Berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali PT. Lamindo Sakti dan membatalkan putusan Mahkamah Agung nomor 1275 K/Pdt/2016 tanggal 16 Agustus 2016 serta Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini; Bahwa oleh karena Termohon Peninjauan Kembali berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan.

Putusan hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat adalah sebagai berikut. Dalam Provisi: Menolak gugatan provisi PT. Lamindo Sakti; Dalam Eksepsi: Menolak eksepsi PT. Pakarti Tirtoagung; 1) Menyatakan sah dan berharga Perjanjian Kerjasama Nomor 117/Agr.PKT-LMD/04/08 tertanggal 3 April 2008 yang dibuat antara PT. Lamindo Sakti dengan PT. Pakarti Tirtoagung, sehingga harus dipenuhi serta dilaksanakan oleh para pihak baik PT. Lamindo Sakti ataupun PT. Pakarti Tirtoagung sebagai Undang-Undang; 2) Menyatakan perbuatan PT. Pakarti Tirtoagung kepada PT. Lamindo Sakti adalah merupakan perbuatan ingkar janji; 3) Menyatakan bahwa PT. Pakarti Tirtoagung telah melakukan perbuatan ingkar janji kepada PT. Lamindo Sakti yaitu tidak memenuhi kewajibannya kepada PT. Lamindo Sakti sebagaimana yang telah ditentukan dalam pasal 3 tentang pembayaran hutang bank pada Perjanjian Kerjasama Nomor 117/Agr.PKT-LMD/04/08 tertanggal 3 April 2008; 4) Menghukum PT. Pakarti Tirtoagung untuk membayar angsuran kepada PT. Lamindo Sakti secara tunai dan seketika sebesar Rp. 69.550.000.000,- (enam puluh sembilan miliar lima ratus lima puluh juta rupiah); 5) Menghukum PT. Bank Negara Indonesia 46 (Persero), Tbk untuk tunduk dan taat pada putusan ini; 6) Menolak gugatan PT. Lamindo Sakti untuk selain dan selebihnya.

Dalam Rekonvensi: 1) Mengabulkan gugatan rekonvensi PT. Lamindo Sakti sebagian; 2) Menyatakan Perjanjian Kerjasama Nomor 117/Agr.PKT-LMD/04/08 tertanggal 3 April 2008 antara penggugat rekonvensi dan tergugat rekonvensi sah dan berharga serta mengikat bagi pihak-pihak; 3) Menolak gugatan rekonvensi PT. Lamindo Sakti selebihnya; Dalam Konvensi dan Rekonvensi menghukum tergugat konvensi/penggugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.116.000,- (satu juta seratus enam belas ribu rupiah) dalam semua Tingkat Peradilan yang

pada Tingkat Kasasi sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Putusan Mahkamah Agung adalah sebagai berikut, pertama, mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali PT. Lamindo Sakti tersebut, kemudian membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1275K/Pdt/2016 tanggal 16 Agustus 2016.

MENGADILI KEMBALI: Dalam Provisi: Menolak gugatan Provisi Penggugat; Dalam Eksepsi: Menolak eksepsi Tergugat; Dalam Konvensi: Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian; Menyatakan sah dan berharga Perjanjian Kerjasama Nomor 117/Agr.PKT-LMD/04/08 tertanggal 3 April 2008 yang dibuat antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga harus dipenuhi serta dilaksanakan oleh para pihak baik Penggugat ataupun Tergugat sebagai undang-undang; 3. Menyatakan perbuatan Tergugat kepada Penggugat adalah merupakan perbuatan ingkar janji; 4. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji kepada Penggugat, yaitu tidak memenuhi kewajibannya kepada Penggugat sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 3 tentang Pembayaran Hutang Bank pada Perjanjian Kerjasama Nomor 117/Agr.PKT-LMD/04/08 tanggal 3 April 2008; 5. Menghukum Tergugat untuk membayar angsuran kepada Penggugat secara tunai dan seketika sebesar Rp. 69.550.000.000,- (enam puluh sembilan miliar lima ratus lima puluh juta rupiah); 6. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan taat pada putusan ini; 7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya. Dalam Rekonvensi: 1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian; 2. Menyatakan Perjanjian Kerjasama Nomor 117/Agr.PKT-LMD/04/08 tanggal 3 April 2008 antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi sah dan berharga serta mengikat bagi pihak-pihak; 3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi

untuk selebihnya dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Sita adalah Tindakan menempatkan harta kekayaan tergugat (harta sengketa) secara paksa yang berada dalam penjagaan, yang dilakukan secara resmi berdasarkan perintah pengadilan atau hakim. Adapun tujuan dari sita adalah penggugat tidak illusioir. Maksudnya, barang tergugat (barang sengketa) tidak dipindahkan kepada orang lain melalui jual beli, hibah, dan sebagainya juga agar tidak dibebani dengan sewa-menyewa atau diagunkan kepada pihak ketiga. Sedangkan tujuan lainnya adalah objek eksekusi memperoleh kepastian keberadaannya setelah perkara yang disengketakan diputus oleh pengadilan.⁸

Menurut Retnowulan Sutantio, sita jaminan adalah upaya untuk menjamin pelaksanaan suatu putusan pada kemudian hari, atas barang-barang milik tergugat, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak selama proses perkara berlangsung terlebih dahulu disita. Dengan kata lain, bahwa barang-barang yang sudah disita tidak dapat dialihkan, diperjualbelikan atau dipindah-tangankan kepada orang lain.

Sita jaminan atau *conservatoir beslag* diatur dalam Pasal 227 ayat (1) HIR, Pasal 261 ayat (1) RBG atau Pasal 270 Rv, yang secara yuridis merupakan upaya hukum yang diambil oleh pengadilan dalam menyita barang debitur sebagai tindakan yang mendahului pemeriksaan pokok perkara selama belum dijatuhkan putusan dalam perkara tersebut.⁹ Adapun mekanisme atau tata cara dalam penyitaan adalah sebagai

berikut: 1) Ada permohonan sita eksekusi dari pihak yang bersangkutan. 2) Berdasarkan surat perintah ketua pengadilan, surat perintah ini dikeluarkan apabila Tergugat tidak mau menghadiri panggilan peringatan tanpa alasan yang sah; Tergugat tidak mau memenuhi perintah dalam amar putusan selama masa peringatan. 3) Dilaksanakan oleh panitera atau jurusita. 4) Pelaksanaan sita eksekusi dibantu oleh dua orang saksi. 5) Keharusan adanya dua orang saksi merupakan syarat sah sita eksekusi yaitu dua orang saksi tersebut berfungsi sebagai pembantu sekaligus sebagai saksi sita eksekusi; a. Nama dan pekerjaan kedua saksi tersebut harus dicantumkan dalam berita acara sita eksekusi; b. Saksi-saksi tersebut harus memenuhi syarat telah mencapai umur 21 tahun, berstatus penduduk Indonesia, memiliki sifat jujur (dapat dipercaya). 6) Sita eksekusi dilakukan di tempat objek eksekusi. 7) Berita acara sita eksekusi yang memuat nama, pekerjaan, dan tempat tinggal kedua orang saksi; memeringi secara lengkap semua pekerjaan yang dilakukan; 8) Berita acara ditandatangani pejabat pelaksana dan kedua orang saksi; Pihak tersita dan kepala desa tidak diharuskan, menurut hukum untuk ikut menandatangani berita acara sita; 9) Isi berita acara sita eksekusi harus diberitahukan kepada pihak tersita, yaitu segera pada saat itu juga apabila ia hadir pada eksekusi penyitaan tersebut, atau jika ia tidak hadir, dalam waktu yang secepatnya segera diberitahukan dengan jalan menyampaikan di tempat tinggalnya. 10) Penjagaan yuridis barang yang disita diatur sebagai berikut: Penjagaan dan penguasaan barang sita tetap berada di tangan tersita; Pihak tersita tetap bebas memakai dan menikmatinya, sampai pada saat dilaksanakan penjualan lelang; 11) Penempatan barang sita eksekusi tetap diletakkan di tempat barang itu disita, tanpa mengurangi kemungkinan memindahkannya ke tempat lain. Penjagaan tersebut harus disebutkan dalam berita acara sita. Mengenai barang yang bisa habis dalam pemakaian maka tidak boleh digunakan

⁸ Zulkarnaen, 2017, *Penyitaan dan Eksekusi*, Cet. 1, CV. Pustaka Setia, Bandung, hlm. 77.

⁹ *Ibid.*, hlm. 93.

dan dinikmati oleh tersita. 9. Ketidakhadiran tersita tidak menghalangi sita eksekusi, dengan alasan berikut: a. Sita eksekusi dapat dihadiri, bahkan sebaiknya dihadiri pihak tereksekusi; b. Sita eksekusi dapat dilaksanakan tanpa hadirnya pihak tersita (tergugat); asalkan pihak tersita tersebut telah diberitahukan dan diperintahkan untuk hadir pada hari dan bersangkutan tidak hadir; c. Penyitaan terhadap benda bergerak tidak boleh atas hewan dan perkakas untuk pencaharian; d. Barang yang disita tetap berada pada orang yang disita atau di tempat penyimpanan yang patut; e. Penyitaan benda tidak bergerak dilakukan dengan mengumumkan berita acara penyitaan tersebut.

Pertimbangan Hakim dalam pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Putusan Nomor 101/PDT.G/2013/PN.JKT.PST adalah sebagai berikut. Dalil gugatan PT. Lamindo Sakti sebagaimana termuat dalam Perjanjian Kerjasama, tertanggal 3 April 2008 yang dibuat di bawah tangan antara PT. Lamindo Sakti dengan PT. Pakarti Tirtoagung yang diketahui dan disetujui oleh PT. Bank Negara Indonesia 46 (Persero), Tbk telah dibenarkan serta diakui oleh PT. Pakarti Tirtoagung dan batas waktu pembayaran telah ditentukan yaitu untuk tahun 2010 PT. Pakarti Tirtoagung tidak memenuhi jadwal angsuran yang sudah ditetapkan oleh PT. Bank Negara Indonesia 46 (Persero), Tbk sebesar Rp. 14.000.000.000,- (empat belas miliar rupiah) yang hanya dapat dipenuhi oleh PT. Pakarti Tirtoagung sebesar Rp. 2.100.000.000,- (dua miliar seratus juta rupiah), padahal dalam pasal 3 angka 1 dalam perjanjian kerjasama No. 117/Agr. PKT-LMD/04/08, pihak kedua berjanji dan menjamin pembayaran kewajiban pihak pertama atas hutang bank kepada Bank BNI 46 (Persero), Tbk, dengan jadwal pembayaran yang telah ditentukan secara tepat waktu per triwulan, dari tanggal 31 Maret 2008 s/d triwulan keempat tahun 2013 dengan jumlah keseluruhannya sebesar Rp. 82.525.000.000,- (delapan puluh dua miliar lima ratus dua puluh lima juta rupiah). PT. Lamindo Sakti mengetahui bahwa PT. Pakarti Tirtoagung telah tidak memenuhi perjanjian kerjasama setelah PT. Bank Negara Indonesia 46

(Persero), Tbk melakukan teguran kepada PT. Lamindo Sakti dan untuk menindak lanjuti hal tersebut, PT. Lamindo Sakti telah melakukan teguran, akan tetapi PT. Pakarti Tirtoagung tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian dengan alasan kondisi ekonomi yang sedang sulit, maka berdasarkan fakta tersebut PT. Pakarti Tirtoagung secara hukum telah melakukan wanprestasi. Dalam perkara ini tidak dilakukan sita jaminan karena bukti melakukan sita jaminan tidak cukup, maka petitum mengenai sita jaminan tidak dapat dikabulkan, dengan demikian sekaligus sudah menjawab tuntutan provisi PT. Lamindo Sakti dan eksepsi PT. Pakarti Tirtoagung.

Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 1275 K/Pdt/2016 sebagai berikut. Pemohon kasasi mohon kepada Majelis bahwasannya perkara ini adalah menyangkut perkara wanprestasi, dimana posisi Pemohon Kasasi adalah bukan pihak yang melakukan prestasi karena prestasi yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi kepada Termohon Kasasi adalah berupa penyerahan alat-alat produksi berupa tiga terminal tangki yang sudah dilakukan oleh Pemohon Kasasi dan telah terbukti di persidangan, sehingga tinggal kewajiban/prestasi Termohon Kasasi berupa pembayaran hutang Pemohon Kasasi kepada Turut Termohon Kasasi sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerjasama Nomor 117/Agr. PKT-LMD/04/08 tanggal 3 April 2008 yang ternyata dan telah terbukti dipersidangan tidak dipenuhi oleh Termohon Kasasi, sehingga *Judex Facti* Pengadilan Tinggi DKI Jakarta nyata-nyata salah menerapkan hukum bahkan melanggar hukum yang berlaku mengenai hukum perjanjian; 1. Sumber sengketa antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi adalah tidak dipenuhinya isi Perjanjian Kerjasama Nomor 117/Agr.PKT-LMD/04/08 tanggal 3 April 2008 oleh Termohon Kasasi, khususnya ketentuan dalam pasal 2 ayat 2 dimana Termohon Kasasi dalam Perjanjian tersebut adalah sebagai pihak kedua, telah

menyanggupi untuk menyelesaikan kewajiban Pemohon Kasasi kepada Turut Termohon Kasasi; 2. Bahwa Pemohon Kasasi berkeberatan terhadap keputusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang dalam diktumnya menyatakan bahwa Pemohon Kasasi melakukan wanprestasi terhadap Termohon Kasasi; 3. Bahwa majelis hakim tingkat banding berpendapat, permintaan tambahan hak pengelolaan terminal yang belokalsi di Padang dan Lhokseumawe sebagaimana tertuang dalam suratnya tanggal 19 November 2010, Nomor 113/LS.6GZ.DIR/XI/2010, yang ditujukan kepada Terbanding semula Penggugat tersebut bukanlah usulan atau hal baru karena hak pengelolaan dimaksud telah merupakan bagian yang tak terpisahkan dan telah dicantumkan secara jelas di dalam Perjanjian Kerjasama Nomor 117/Agr.PKT-LMD/04/08 tanggal 3 April 2008; Pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding jelas-jelas telah salah dalam menerapkan hukum perjanjian karena Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang melakukan wanprestasi terlebih dahulu daripada Termohon Kasasi yang didasarkan atas ketentuan yang terdapat dalam surat Perjanjian Kerjasama Nomor 117/Agr.PKT-LMD/04/08 tanggal 3 April 2008 sebagai pertimbangan; Berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta yang membatalkan putusan Pengadilan tingkat kasasi ini.

Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 808 PK/PDT/2018 menimbang bahwa sesudah putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1275 K/Pdt/2016 tanggal 16 Agustus 2016 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 26 September 2017 kemudian terhadapnya oleh pemohon peninjauan kembali diajukan permohonan Peninjauan Kembali pada tanggal 21 Maret 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan

Peninjauan Kembali Nomor 16/Srt.Pdt.PK/2018/PN/Jkt.Pst juncto Nomor 101/PDT.G/2013/PN.JKT.PST yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut disertai dengan memori Peninjauan Kembali yang memuat alasan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 21 Maret 2018;

Bahwa berdasarkan memori Peninjauan Kembali yang diterima pada tanggal 21 Maret 2018 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali yang pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata;

Berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali dari pemohon Peninjauan Kembali PT. Lamindo Sakti dan membatalkan putusan Mahkamah Agung nomor 1275 K/Pdt/2016 tanggal 16 Agustus 2016, Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini; Bahwa oleh karena Termohon Peninjauan Kembali berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan; Bahwa oleh karena Termohon Peninjauan Kembali berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan; Dalam studi putusan Mahkamah Agung No. 808 PK/PDT2018 terjadinya perjanjian kerjasama yang dilakukan secara tertulis telah sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Menurut Pasal 1338 KUHPerdata yang menyatakan bahwa: "Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya".

Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang

ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik. Apabila si berhutang (debitur) tidak melakukan apa yang telah diperjanjikan, maka ia wanprestasi. Wanprestasi sebagaimana telah disebutkan pada bagian terdahulu, Wanprestasi artinya tidak memenuhi kewajiban sebagaimana yang ditetapkan dalam suatu perikatan atau perjanjian tidak dipenuhinya kewajiban dalam suatu perjanjian dapat disebabkan dua hal, yaitu: karena kesalahan debitur baik sengaja maupun karena kelalaian, dan karena keadaan memaksa (*overmacht/Forcemajeur*). Dalam hal wanprestasi karena kesalahan debitur baik sengaja maupun karena kelalaian, maka timbul suatu pertanyaan "sejak kapan seorang debitur dianggap telah wanprestasi" Jika dalam suatu perjanjian tenggang waktu pelaksanaan prestasi ditentukan, maka debitur berada dalam keadaan wanprestasi setelah lewat tenggang waktu yang ditentukan.¹⁰

Dalam Perjanjian Kerjasama No. 117/ Agr.PKT-LMD/04/08 telah disepakati bahwa PT. Pakarti Tirtoagung akan melunasi sisa hutang dari PT. Lamindo Sakti kepada PT. BNI 46 (Persero), Tbk. Namun, berdasarkan Putusan Mahkamah Agung diketahui pada tagihan ke 10 (sepuluh) PT. Pakarti tidak memenuhi kewajiban untuk membayar hutang dan sudah diberikan peringatan/somasi kepada PT. Pakarti, namun PT. Pakarti belum dapat memenuhi kewajibannya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa PT. Pakarti melakukan wanprestasi terhadap Perjanjian Kerjasama antara PT. Lamindo Sakti dengan PT. Pakarti. Dengan adanya wanprestasi tersebut, maka PT. Pakarti telah melanggar asas itikad baik dalam perjanjian, dimana asas tersebut merupakan asas yang penting dalam suatu perjanjian.

¹⁰ Afrilian Perdana, dkk, 2014, *Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Melalui Media Elektronik*, Vol.2, No. 1, hlm. 52-53.

D. SIMPULAN

Berdasarkan uraian-uraian dan bahasan-bahasan yang dikemukakan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Pertimbangan Hakim dalam mengambil keputusan keputusannya dinilai telah lalai dengan tidak memperhatikan dan mempertimbangkan ketentuan yang tertuang dalam perjanjian, sehingga putusan yang dijatuhkan Hakim tersebut merugikan Penggugat. Pelaksanaan eksekusi sita jaminan dalam perkara tersebut tidak dilakukan, karena bukti-bukti untuk melakukan sita jaminan tersebut tidak mencukupi.

Dari kesimpulan tersebut di atas, maka penulis akan mengemukakan beberapa saran yang mungkin bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan, yaitu seyogyanya Majelis Hakim diharapkan agar lebih teliti lagi dalam mengambil keputusan dalam suatu perkara, sehingga tidak ada hal yang merugikan terhadap salah satu pihak. Apabila terdapat suatu sita jaminan, maka diharapkan bukti-bukti untuk melakukan sita jaminan tersebut memiliki bukti yang cukup. Sita jaminan tetap bias dijalankan walaupun belum ada putusan dari Hakim.

D. DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir, Muhammad, 1993, *Hukum Perdata Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Ketut, Setiawan I Oka. 2018, *Hukum Perikatan*, Cet. Ke 3, Sinar Grafika, Jakarta.
- Meliala, Djaja S, 2012, *Hukum Perdata Dalam Perspektif BW*, Cet. Ke 1, Nuansa Aulia, Bandung.

Mertokusumo, Sudikno, 1985 *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.
Pamungkasih, Rini, *101 Draf Surat Perjanjian (Kontrak)*. Gradien Mediatama, Yogyakarta.

Prodjodikoro, Wirjono R., 2011 *Azaz-Azaz Hukum Perjanjian*, Cet. 9, CV. Mandar Maju, Bandung.

Soenandar, Taryana dkk. *Kompilasi Hukum Perikatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cet. 21, Intermedia, Jakarta.

Zulkarnaen, *Penyitaan dan Eksekusi*, 2017, Cet. 1, CV Pustaka Setia, Bandung.

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

HIR (Herzien Inlandsch Reglement)

Sumber Lain

<http://abpadvocates.com/catat-inilah-upaya-hukum-yang-dapat-dilakukan-jika-terjadi-wanprestasi/>

<http://erepository.unsyiah.ac.id/MIH/article/view/4576/3949>

<https://bulelengkab.go.id/detail/artikel/makna-hakikat-dan-tujuan-pembangunan-nasional-17>